

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : SM/STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 11
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Duri- Riau	



2022


Standar Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal






Sekolah Tinggi Teknik Nusantara

Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Pauzun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SDDTP/STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 02
		Halaman : 1 -11

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pemenuhan capaian pembelajaran sangat bergantung dengan kualitas dosen dan tenaga kependidikan di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri. Hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit harus memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sedangkan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik, kemampuan sebagai tenaga administrasi serta keahlian khusus. Oleh karena itu, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya untuk menjaga mutu dosen dan tenaga kependidikan di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- d. Bagian Akademik
- e. Bagian Kepegawaian
- f. Bagian Keuangan
- g. Ketua Program Studi

h. Lembaga Penjaminan Mutu

4. Definisi Istilah

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi.
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- f. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- g. Tenaga Kependidikan di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri terdiri atas Tenaga Kependidikan Tetap dan Tenaga Kependidikan Kontrak.
- h. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, laboran, pranata teknik informasi dan lain-lain.

5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melakukan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12sks untuk setiap dosen.
- c. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyusun panduan/pedoman rekrutmen dan pembinaan SDM dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- d. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
- e. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menugaskan dosen sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 10 mahasiswa.
- f. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memberikan tugas mengajar dosen

dengan memenuhi capaian pembelajaran maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1 : 25 untuk eksakta.

- g. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menugaskan dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka peningkatan dan pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 50 mahasiswa.
- h. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menugaskan dosen pengujian skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli selain itu terdapat keterkaitan topik penelitian dengan *roadmap* penelitian dosen.
- i. Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- j. Dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
- k. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal D3 atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju tata kelola institusi yang sehat.
- b. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Seluruh Program Studi di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan.

7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 5
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS.	$\geq 30\%$
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS.	$\geq 50\%$

Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	$\leq 10\%$
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS	PS Sains teknologi $15 \leq RMD \leq 25$ PS Sosial Humaniora $25 \leq RMD \leq 35$
Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa.	Setiap dosen membimbing tugas akhir mahasiswa sebanyak maksimal 10 orang.
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 13 \text{ sks}$
Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja	Jumlah prestasi internasional sebanyak $\geq 30\%$ jumlah seluruh dosen
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi: Unit pengelola memiliki jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan jumlah unit pelaksana teknis (perpustakaan, laboratorium, dll) yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan spesifikasinya jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya	80%

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Dosen memiliki skor TOEFL minimal 450	≥ 50%
Pustakawan, laboran, teknisi, programmer/operator memiliki sertifikat kompetensi	≥ 70%
Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun	100%
Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun	25%
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	≥ 10%
Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan	85%
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional	≥10%
DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional	100%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. SOP dan Pedoman Rekrutmen Dosen
- b. SOP dan Pedoman Kenaikan Kepangkatan Dosen
- c. SOP dan Pedoman Rekrutmen Tenaga Kependidikan
- d. SOP dan Pedoman Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
- e. SOP dan Pedoman Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : SM/STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 11
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab.. Bengkalis, Duri- Riau	

2022

Standar Mutu






Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Puzun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SIP/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 02
		Halaman : 1-11

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri yang unggul, berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimum yang berkaitan dengan level kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan menjadikan deskripsi capaian pembelajaran lulusan (CPL) dari KKNI sebagai acuannya. Standar isi pembelajaran untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi program studi untuk menentukan kedalaman dan keluasan bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar isi pembelajaran adalah semua program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri harus memiliki dokumen kurikulum yang sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pembelajaran

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri Bidang Akademik
- c. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- d. Bagian Akademik
- e. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. Standar Isi merupakan kriteria minimum yang didalamnya meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri yang berbasis KKNI.

- b. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.
- c. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- d. Kompetensi hasil didik suatu program studi berdasarkan terdiri atas kompetensi utama; kompetensi pendukung; kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- e. Kurikulum Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri adalah Kurikulum berbasis KKNI. Kurikulum Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, serta bersikap moderat humanis.
- f. Perubahan kurikulum merupakan perubahan kurikulum dalam seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan sesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru atau jika tidak ada perubahan peraturan pemerintah maka maksimal dilakukukan empat tahun sekali.
- g. Perubahan kurikulum berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- h. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun bersama dengan gugus penjaminan mutu program studi. Review kurikulum tidak berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- i. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Pembantu Ketua I Bidang Akademik melakukan pengembangan kurikulum secara periodik

5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

- a. Program studi melakukan identifikasi dan menetapkan struktur kurikulum dalam perumusan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi mahasiswa dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.

- c. Program studi merancang struktur kurikulum yang diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Maknanya adalah mata kuliah disusun dari yang paling dasar yang diberikan pada semester awal sampai mata kuliah kompleks yang diberikan pada semester akhir. Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain sehingga dalam mata kuliah pada semester tertentu muncul sebagai mata kuliah prasyarat pada semester selanjutnya.
- d. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri dimana struktur keilmuan ini memungkinkan terjadinya integrasi antara sains dan *soft skill* untuk membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- e. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap empat tahun atau setiap adanya perubahan peraturan yang diterbitkan pemerintah. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan *stakeholder* internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi dan asosiasi dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan.
- f. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
- g. *Learning Outcome* hendaknya mengacu pada indikator sikap dan tata nilai.
- h. Capaian pembelajaran merupakan cerminan dari kompetensi yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan.
- i. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi. Persentase adalah 30% untuk mata kuliah PT dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi
- j. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
- k. Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.
- l. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan IPTEKS
- m. Kurikulum direview setidaknya empat tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
- n. Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum dengan melibatkan *stakeholder*.
- o. Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ketercapaiannya. Hasil monitoring selanjutnya dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum
- p. Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi

bersama dengan Lembaga Pengembangan Kurikulum.

- q. Audit pelaksanaan kurikulum dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri pada tiap akhir tahun ajaran.
- r. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melalui LP3M menyusun dan menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum
- b. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
- s. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi yang dapat digunakan untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

- a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kesesuaian capaian pembelajaran (CP) dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 (Merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020/ SKKNI yang sesuai). Capaian pembelajaran (CP) program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi dan memenuhi level KKNi.	100%

Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan stakeholder serta menampung arus perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan.	100% dari seluruh program studi
--	---------------------------------

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi dan Program Studi, dengan ketentuan 30% untuk mata kuliah perguruan tinggi dan 70% untuk mata kuliah Program Studi	100% program studi
Keterlibatan stakeholder internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum.	100% (seluruh program studi melibatkan seluruh stakeholder internal dan eksternal)
Kurikulum berdaya saing internasional	Muatan mata kuliah penyusun kurikulum program studi 60% berwawasan global

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut :

- a. Profil Lulusan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Profil Lulusan Program Studi.
- c. Dokumen CPL Program Studi
- d. Spesifikasi Program Studi
- e. SOP *Tracer Study*

- f. Buku Pedoman Akademik
- g. Manual Prosedur dan formulir yang terkait
- h. Dokumen Kurikulum Program Studi

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : SM/STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 12
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab.. Bengkalis, Duri- Riau	

2022

Standar Mutu






Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Pauzun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SKL/STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 02
		Halaman : 1-12

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri yang unggul, berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana tercantum pada Pasal 26 Ayat (4) PP No. 19 Tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Kompetensi lulusan juga mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan juga Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri Bidang Akademik
- c. Bagian Akademik
- d. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
- e. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- f. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan direalisasikan dengan hasil belajar.
- b. Standar Kompetensi Lulusan harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan proses penilaian bagi dosen serta memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan pemangku kebijakan.
- c. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimum yang menjadi target dan harus dicapai oleh mahasiswa setelah lulus dari Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- d. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimum terkait kualifikasi lulusan meliputi aspek sikap, keterampilan umum dan khusus, serta pengetahuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- e. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- g. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- h. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- i. *Market Signal* adalah kompetensi yang harus dimiliki lulusan sesuai dengan harapan stakeholder eksternal program studi
- j. Profil Lulusan adalah profesi yang dapat dilakukan oleh lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
- k. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu rumusan tentang apa yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan

proses pendidikan.

- l. Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui proses internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- m. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN I adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- n. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- o. LP3M adalah Lembaga Pengembangan Kurikulum di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- p. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester

5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

- a. Program studi menyusun dan menetapkan profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
- b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi profesi program studi serta memenuhi level KKN I.
- c. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKN I yang disahkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- d. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL asosiasi program studi sejenis atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal lima tahun sekali.
- e. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan ketentuan bahwa mahasiswa harus melakukan publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- f. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan dokumen CPL yang mencakup aspek sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKN I yang ditinjau ulang maksimal lima tahun sekali.

- g. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di fakultas

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti.
- b. LP3M mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- c. LP3M melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan.
- d. Program studi dan LP3M menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran berkaitan dengan standar kompetensi lulusan.
- e. LP3M melakukan audit setiap tahunnya.

7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

- a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang valid dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
Penetapan profil lulusan Program Studi sesuai dengan <i>scientific vision</i> , <i>market signals</i> dan KKNI	100%
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI (Permendikbud No. 3 Tahun 2020/SKKNi yang sesuai).	100%
Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus serta pengetahuan).	100%
Peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	100%

Mahasiswa melakukan publikasi artikel-artikel pada jurnal nasional terakreditasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.	80%
Mahasiswa menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.	30%

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.	70%
Memiliki skor TOEFL	Minimal 425
Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi	Kurang dari sama dengan 6 bulan
Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Lebih dari sama dengan 75%
Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	80%
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	3% lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional

Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	80% memiliki <i>personal certification</i> yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
Persentase jumlah lulusan yang merespons <i>tracer Study</i>	Minimal 20%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

- a. Prosedur Operasional Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Prosedur Operasional *Tracer Study*
- c. Formulir Penilaian Kompetensi Lulusan S1
- d. Formulir *Tracer Study* Alumni
- e. Formulir *Tracer Study* Pengguna Lulusan
- f. Dokumen kurikulum Program Studi yang didalamnya harus memuat deskripsi profil lulusan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri dan program studi, serta analisis CPL program studi, deskripsi spesifikasi program studi.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Kode. Dokumen : SM/STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 10
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab.. Bengkalis, Duri- Riau	


2022

Standar Mutu






Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Pauzun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPEMBP/STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 1-10

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri yang unggul, berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan dasar bagi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 26, substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Teknik (STT) Nusantara Mandiri menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi ketua sekolah tinggi, ketua program studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Yayasan Pendidikan (Y.P.) Asha Mandiri
- b. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri Bidang Akademik
- d. Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri Bidang Keuangan
- e. Bagian Keuangan
- f. Bagian Akademik
- g. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasilitating, empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
- g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- b. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- e. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- f. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat

diakses sampai pada level program studi.

- g. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- h. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
- i. Y.P. Asha Mandiri wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
- j. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap lima tahun.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- b. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- c. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rata-rata DOP (Dana Operasional Pendidikan) pendidikan per mahasiswa per tahun (dalam juta rupiah)	DOP \geq 20 juta
Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) per tahun	DPD \geq 10 juta
Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) per tahun dalam 3 tahun terakhir.	DPkMD \geq 5 juta
Realisasi investasi SDM, sarana dan prasarana memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana \geq 3,0

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdharma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan caturdharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	100 %.
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	100 %
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.	≥ 80% dosen
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun	≥ 50 juta
Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun	≥ 30 juta
Alokasi biaya investasi pendidikan	≥ 20 – 30 % setiap tahunnya

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain seperti pedoman, juknis dan uraian tugas, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
- b. SOP penyusunan anggaran.
- c. SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
- d. SOP Audit Keuangan

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : SM/STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 13
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Duri- Riau	


2022

Standar Mutu






Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Puzun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPENGP/STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 1-13

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul yang berstandar internasional, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas.
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimum terkait segala sesuatu yang digunakan untuk melaksanakan semua proses pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran menjamin terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri Bidang Akademik
- c. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- d. Bagian Akademik
- e. Ketua Program Studi
- f. Unit Pelaksana Teknis Sistem Data dan Informasi
- g. Dosen dan Tenaga Pendidik

4. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimum terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Teknik (STT) Nusantara Mandiri dalam penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti *stadium general* dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
- e. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik dan menyelesaikan proses studi dengan waktu yang optimal.
- f. Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.
- g. Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.
- h. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/*workshop* dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
- i. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri dengan alasan yang sah.
- j. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*.

- b. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memiliki pedoman pengembangan kurikulum.
- c. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- d. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- e. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- f. Program studi menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
- g. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- h. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- i. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
- j. Ketua program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
- k. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka minimal sebanyak empat kali dalam satu semester.
- l. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
- m. Jumlah mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
- n. Ketua Prodi di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian serta mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.

- o. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi.
- p. Ketua Prodi di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (*content*) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.
- q. Prodi melakukan pelaporan hasil Pendadaran kepada institusi paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.
- r. Ketua Prodi di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
- s. LP3M membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid serta dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- t. Ketua Prodi di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
- u. Ketua Prodi di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
- v. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
- w. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri secara realistis dan melaporkannya.
- x. Ketua Prodi di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
- y. Setiap Lembaga, UPT dan prodi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri harus melaporkan kinerja semester melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyusun dan mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- b. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri dan ketua Program Studi melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<p>Ketersediaan kebijakan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif 3) mempertimbangkan perubahan di masa depan. 	<p>Kebijakan STT Nusantara Mandiri tentang pengembangan kurikulum 100% memuat (tiga) indikator</p>
<p>Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan- peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu yang sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. 	<p>Pedoman pengembangan kurikulum Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri 100% memuat kriteria indikator</p>
<p>Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,</p>	<p>Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri 100% mencakup aspek-aspek yang ditetapkan sebagai</p>

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<p>dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p>	<p>indikator</p>
<p>Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri yang komprehensif terkait pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p>	<p>Ketersediaan 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p>
<p>Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p>	<p>Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memiliki 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p>
<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran meliputi karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>100% terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk menjamin kesesuaian dengan RPS.</p>

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 1 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan peningkatan hasil pembelajaran.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan >3 pada skala 1-4.
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran
Ketersediaan panduan tugas akhir	100% tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ <i>studium generale</i> , seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
Keterlaksanaan pelaporan kinerja semester melalui PDDIKTI	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

b. Indikator Kinerja Khusus

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik	100% tersedia dokumen pembimbingan akademik dan tervalidasi
Keterlaksanaan pembimbingan akademik	Minimal dilakukan sebanyak 3 kali/ semester

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik
Keterlaksanaan pembimbingan pada mahasiswa baru	1 minggu sebelum input KRS
Luaran dan Capaian Terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran	
Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester	≥ 80%
Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan	100% sesuai bidang ilmu
Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi	≤ 10 mahasiswa
Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi	Rata-rata sebanyak 8 kali

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP pembimbingan akademik.
 - 2) SOP pembimbingan skripsi.
 - 3) SOP pelaksanaan pendadaran
 - 4) SOP cuti kuliah.
 - 5) SOP monitoring perkuliahan.
 - 6) SOP mutasi mahasiswa.
 - 7) SOP rekognisi pembelajaran lampau.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Kode. Dokumen : SM/STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 12
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Duri - Riau	


2022

Standar Mutu






Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Pazuun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPENP/STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 1-12

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen), dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut menguraikan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip, teknik dan instrument, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya suatu kegiatan penilaian tidak hanya dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran, akan tetapi secara kontinyu dan menyeluruh diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan seyogyanya mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (afeksi, *value*, *attitudes*, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ *skill*) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara

terintegrasi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri Bidang Akademik
- c. Bagian Akademik
- d. Ketua Program Studi
- e. LP3M

4. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:1). prinsip penilaian;2). teknik dan instrumen penilaian; 3). mekanisme dan prosedur penilaian; 4). pelaksanaan penilaian;5). pelaporan penilaian; dan 6). kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness), dan percaya diri (confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa
- e. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - 1) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - 2) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - 3) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - 4) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

- 5) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- g. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 1) Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
 - 2) Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
 - 3) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.
- h. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa
- i. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapainya
- j. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). dosen pengampu; 2). dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- k. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menyepakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumentasikan.
- l. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). Perencanaan; 2). kegiatan pemberian

tugas atau soal; 3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan 5). pemberian nilai akhir

- m. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Adapun predikat kelulusan meliputi: 1). IPK 2,76-3,00 adalah memuaskan; 2). IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan 3). IPK >3,50 adalah Dengan Pujian

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- f. Setiap program studi di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran meliputi proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
- 1) Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, dan angket.
 - 2) Instrumen penilaian terdiri dari: penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain yang kesemuanya memenuhi aspek validitas dan reliabilitas
- h. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- i. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: 20%

Kehadiran, 15% Tugas Mandiri, 15% Tugas Terstruktur, 25% UTS dan 25% UAS. Bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.

- j. Dosen pengampu mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.
- k. Seluruh program studi di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/jurusan/ program studi
- l. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
 - 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi.
 - 2) Predikat lulusan mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

- m. Ketua program studi melakukan minitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
- n. Pelaporan mingguan terkait pelaksanaan pembelajaran yang diunggah oleh Program Studi dan diperiksa oleh Bagian Akademik.
- o. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian
- p. Melakukan audit standar penilaian setiap tahun oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian	Minimum 70% jumlah matakuliah
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran	Minimum 75% dari jumlah seluruh matakuliah.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<p>Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mempunyai kontrak rencana penilaian 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. 	<p>Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.</p>

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Soal tes (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot nilai: 20% Kehadiran, 15% Tugas Mandiri, 15% Tugas Terstruktur, 25% UTS dan 25% UAS.	100% mata kuliah
Penyampaian yudisium	Sidang Yudisium
Rata-rata IPK lulusan	IPK \geq 3,25
Penilaian masa studi	3,5 \leq MS \leq 4,5 tahun
Penilaian persentase kelulusan tepat waktu.	\geq 50%
Penilaian persentase keberhasilan studi	\geq 85%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

- q. Peraturan Akademik
- r. SOP evaluasi pembelajaran
- s. SOP Perbaikan Nilai
- t. Formulir Soal UTS dan UAS
- u. Formulir Penilaian Akhir
- v. Formulir KHS

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : SM/ STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 15
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	


2022

Standar Mutu





Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Pazuun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPRP/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 1-15

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran direalisasikan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen yang disebut dengan perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri Bidang Akademik
- c. LP3M
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- e. Bagian Akademik
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri guna memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

- b. Standar proses pembelajaran mencakup:
- 1) karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) perencanaan proses pembelajaran;
 - 3) pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 4) beban belajar mahasiswa.
- c. Proses pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien.
- d. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran:
- 1) Ranah kognitif (*learning to know*): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran;
 - 2) Ranah afektif (*learning to be*): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran;
 - 3) Ranah psikomotorik (*learning to do*): kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani;
 - 4) Ranah kooperatif (*learning to live together*): kemampuan untuk bekerjasama.
- e. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 1) *Interaktif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) *Holistik*, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - 3) *Integratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - 4) *Saintifik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik

yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- 5) *Kontekstual*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 6) *Tematik*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - 7) *Efektif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) *Kolaboratif*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) *Berpusat pada mahasiswa*, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan..
- f. Perencanaan proses pembelajaran disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPS) untuk setiap matakuliah yang sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
 - g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 - h. Jadwal Kuliah adalah daftar yang berisi informasi tentang hari, waktu perkuliahan, mata kuliah, kode mata kuliah, ruang kuliah, dan dosen pengampunya.
 - i. Pembimbingan akademik adalah pembimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa berkaitan dengan permasalahan akademik dan nonakademik.
 - j. Setiap perkuliahan dapat menggunakan satu atau gabungan metode pembelajaran meliputi:
 - 1) kuliah;
 - 2) responsi dan tutorial;

- 3) seminar;
 - 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel,
 - 5) praktik lapangan, praktik kerja;
 - 6) penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - 7) pelatihan militer;
 - 8) pertukaran pelajar;
 - 9) magang;
 - 10) wirausaha; dan/atau
 - 11) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- k. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- l. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
- 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- m. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- n. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- o. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- p. Beban belajar adalah jumlah sks yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

- a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran meliputi sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
- b. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki serta melaporkannya pada bagian akademik.
- d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif.
- e. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara daring dan tatap muka dalam bentuk audio- visual terdokumentasi
- f. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh Bagian Akademik dan Program Studi.
- g. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :
 - 1) nama Program studi;
 - 2) nama dan kode mata kuliah
 - 3) semester
 - 4) jumlah sks
 - 5) nama dosen pengampu
 - 6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - 7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajran lulusan.
 - 8) bahan kajian
 - 9) metode pembelajaran
 - 10) waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - 11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - 12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - 13) daftar referensi yang digunakan
- h. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan

RPS yang telah disusun, memiliki kedalaman dan keluasan materi yang sesuaiguna mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.

- i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
- j. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.
- k. Pemenuhan masa beban belajar bagi mahasiswa dapat dilaksanakan dengan cara:
 - 1) mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi
- l. Pembelajaran yang ditempuh mahasiswa dilakukan diluar program studi terdiri atas:
 - 1) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - 2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 4) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- m. Pembelajaran yang ditempuh mahasiswa dilakukan diluar program studi dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- n. Pembelajaran yang ditempuh mahasiswa dilakukan diluar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi dan dilakukan di bawah bimbingan dosen.
- o. Fasilitas pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran disediakan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - 2) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan

- 3) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
- a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - c) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran.
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) bersama dengan Bagian Akademik serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester oleh LP3M.
- d. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan atau beban belajar mahasiswa di dalam dan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu kepada Bagian Akademik dan Program Studi maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	100%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<p>Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik pembelajaran <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.</i></p>	100%
<p>Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.</p>	75% s.d. 100% mata kuliah.
<p>Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PJP → $(JP/ JB) \times 100\%$ • JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) • JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. 	PJP ≥ 20%
<p>Pemenuhan masa beban belajar mahasiswa di dalam dan luar program studi memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 2) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan 3) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: <ol style="list-style-type: none"> a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 	100% sesuai kriteria

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	100%
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DTSP yang hasilnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir
Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Presentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥ 0,05% dari keseluruhan prestasi yang diperoleh
Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	85%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

- a. Jadwal Perkuliahan
- b. SK Pembebanan Mengajar kepada Dosen
- c. Formulir RPS
- d. Formulir Jurnal dan Kontrak Perkuliahan
- e. Formulir Kontrol Aktivitas PBM
- f. Formulir Daftar Hadir Mahasiswa dan Pemantauan Materi Kuliah dengan RPS
- g. Prosedur dan Pedoman Penulisan Tugas Akhir
- h. Prosedur dan Pedoman Pelaksanaan Magang dan KKN
- i. Prosedur dan Pedoman Bimbingan Akademik
- j. Buku/Kartu Pembimbingan Mahasiswa
- k. SK pembimbing Akademik, Magang, KKN dan TA.
- l. Instrumen dan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : SM/ STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 12
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	


2022

Standar Mutu




Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Puzun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SSDPP/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 02
		Halaman : 1-12

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per- mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, wakil pimpinan perguruan tinggi, dan ketua program studi untuk pengelolaan sarana dan prasarana.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Bidang Akademik
- c. Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri Bidang Keuangan
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- e. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- f. Ketua Program Studi
- g. Bagian Sarana & Prasarana
- h. Kepala Laboratorium
- i. UPT Perpustakaan
- j. Bagian Akademik.

4. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
 - 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
 - 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada

peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

- 4) Standar ruang kelas;
 - 5) Standar perpustakaan;
 - 6) Standar laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - 7) Standar tempat berolahraga;
 - 8) Standar ruang untuk berkesenian;
 - 9) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 10) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - 11) Standar ruang dosen;
 - 12) Standar ruang tata usaha;
 - 13) Standar fasilitas umum.
- d. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri yang terdiri atas:
- 1) Standar perabot;
 - 2) Standar peralatan media pendidikan;
 - 3) Standar buku;
 - 4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) Standar instrumen eksperimen;
 - 6) Standar sarana olah raga dan kesenian;
 - 7) Standar bahan habis pakai;
 - 8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institusi.
- d. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan detail dan spesifikasinya.
- e. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mengupayakan kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.

- f. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan peraturan yang jelas terkait dengan efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- g. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangan insitusi.
- h. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- i. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis.
- j. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyediakan laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
- k. Perpustakaan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
- l. Perpustakaan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mengupayakan terbangunnya perpustakaan digital.
- m. Perpustakaan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mengelola layanan yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa.
- n. Pusat Data dan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses
- o. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- p. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain berkaitan dengan pengadaan dan/atau pemanfaatan sarana dan prasarana bagi kepentingan pendidikan.
- q. Setiap Unit Pengelola Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- r. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya:
 - 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
 - 2) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

- 3) Ketua Program Studi
- 4) Bagian Sarana & Prasarana
- 5) Kepala Laboratorium
- 6) UPT Perpustakaan
- 7) Bagian Akademik.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memiliki prosedur dan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. Bagian Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan sarana dan prasarana.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana.
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
Kapasitas ruang kuliah Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Luas minimal 42 m ² , memiliki sirkulasi udara yang baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30.
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 100 judul sesuai dengan bidang ilmu program studi
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.

Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, serta sistem informasi akademik.	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)
--	---

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)
System pengamanan laboratorium	100% memiliki system pengamanan yang baik
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus	100% dapat diakses
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	$\geq 75\%$ sangat puas
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 100 m ² , memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 50.
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 15 m ² , memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat.
Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 1 jurnal per program studi
Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 1 jurnal per program studi
Rasio bandwidth per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- a. SOP pengadaan peralatan pendidikan.
- b. SOP pemeliharaan peralatan pendidikan.
- c. SOP pembaharuan peralatan pendidikan.
- d. Anggaran belanja pengadaan dan pembaharuan peralatan pendidikan.
- e. Anggaran pemeliharaan peralatan pendidikan.

- f. Daftar inventarisasi sarpras.
- g. MONEV inventaris sarpras.
- h. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- i. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.